

ANALISIS PERKEMBANGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM Mendukung PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BANGKA TENGAH

FERY PANJAITAN

Accounting Program
STIE-IBEK Bangka Belitung
Pangkalpinang, Indonesia
e-jurnal@stie-ibek.ac.id

Abstract-The method used in this research is qualitative descriptive analysis by using a secondary data such as Financial Report of District Government of Central Bangka in year period 2006-2010. The data were collected by exploring the financial documents and reports along interviewing some officers in order to have some valid and accurate information. Analyzing was started by comparing and used ratios were developed by scholars and theories which has been compiled by the writer from several sources. The main ratios has been used are: (1) Regional Financial Self-Sufficiency Ratio, (2) Degree of Fiscal Decentralization Ratio, (3) Routine Ability Index Ratio, (4) Concurrence Ratio, (5) Growth Ratio.

Based on the results of the analysis that has been done is obtained the following results: (1) according to the regional financial self-sufficiency ratio is at the range of 3,93%-6,91%, it is still on the interval 0%-25% and it is defined as an instructive relationship patterns, means the capability of the regional financial in District of Central Bangka in fulfilling the needs of the fund for the payment of expenditure is still relatively low; (2) according to degree of fiscal decentralization ratio is at the range 3,66% - 6,33%, it means that the level of the financial self-sufficiency in District of Central Bangka is still low in support their autonomy implementation; (3) according to routine ability index ratio is at the range 7,58%-18,84%, it means that District Own Source Revenue has a low ability to paid their routine expenditure; (4) according to concurrence ratio, routine expenditure is at the range 41,46%-70,12%, whereas development expenditure is at the range 29,88%-58,54%, it means that the proportion of routine expenditure larger than development expenditure; (5) according to growth ratio is known to be on average of District Own Source Revenue in year period 2006-2010 has a positive growth; (6) according to the analysis of the growth and the ratio of each type of District Own Source Revenue toward Total of District Own Source Revenue so then the type of District Own Source Revenue which give significant contribution at the range 53,98%-70,53% to regional financial capability in year period 2006 - 2010 is Others Legal District Own Source Revenue (Lain-Lain PAD yang Sah) .

Keywords: Accounting for Public Sector, Regional Autonomy, Regional Finance, Regional Government.

I. PENDAHULUAN

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang No. 25 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 33 tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah akan dapat memberikan kewenangan atau otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Hal ini diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan daerah dan pusat secara demokratis, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah, terutama kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota. Tujuan perimbangan keuangan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan sosial.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut peranan pemerintah daerah sangat menentukan berhasil tidaknya dalam menciptakan kemandirian yang selalu didambakan pemerintah daerah. Terlepas dari perdebatan mengenai ketidaksiapan daerah di berbagai bidang untuk melaksanakan kedua Undang-Undang tersebut, otonomi daerah diyakini merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah. Menggantikan sistem pembangunan terpusat yang oleh beberapa pihak dianggap sebagai penyebab lambannya pembangunan di daerah dan semakin besarnya ketimpangan antar daerah.

Di dalam pelaksanaan Otonomi Daerah terdapat empat elemen penting yang diserahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Keempat elemen tersebut menurut Cheema dan Rondinelli (Anita Wulandari, 2001) adalah Desentralisasi Politik, Desentralisasi Fiskal, Desentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Ekonomi. Keempat elemen tersebut menjadi kewajiban daerah untuk mengelola secara efisien dan efektif sehingga akan terjadi kemampuan/kemandirian suatu daerah untuk melaksanakan fungsinya dengan baik. Salah satu elemen yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal yang merupakan komponen utama dari desentralisasi pelaksanaan otonomi daerah dan menandai mulainya babak baru dalam pembangunan daerah serta

masyarakatnya dalam mengelola sumber daya dan segenap potensi yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah.

Dengan adanya otonomi daerah, kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan semakin besar sehingga tanggung jawab yang diembannya akan bertambah banyak pula. Implikasi dari adanya kewenangan urusan pemerintahan yang begitu luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah dapat menjadi suatu berkah bagi daerah. Namun di sisi lain, bertambahnya kewenangan daerah tersebut juga merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk pelaksanaannya, karena semakin besar urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh karena itu, ada beberapa aspek yang harus dipersiapkan antara lain sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana daerah. Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan daerah yang dimaksud adalah sampai sejauh mana daerah dapat menggali sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhan keuangan daerah tanpa harus menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Salah satu ciri utama daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah menurut Yuliati (2001), adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin mengecil dan diharapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolok ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD maka akan semakin besar pula tersedianya jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Dalam rangka membantu tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat Bangka Tengah maka pada tanggal 25 Februari 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 dibentuklah Kabupaten Bangka Tengah. Selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka Tengah dapat digambarkan pada tabel berikut:

TABEL 1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Bangka Tengah TA 2006 s.d. 2010

No	Tahun	Realisasi PAD (Rp)
1	2006	8.189.248.134,48
2	2007	17.945.400.508,52
3	2008	20.272.758.109,96
4	2009	19.387.622.083,66
5	2010	20.162.809.820,75

Sumber: DPPKAD Kab. Bangka Tengah

Dengan melihat realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2006 s.d. 2010, apabila diperbandingkan maka realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2010 sebesar Rp20.162.809.820,75 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2006 sebesar Rp8.189.248.134,48 sehingga Kabupaten Bangka Tengah telah mengalami peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp11.973.561.686,27 atau 146,21%.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah pada Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada periode 2006 sampai dengan 2010;
2. Untuk mengetahui jenis Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi signifikan pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Tengah selama periode 2006 sampai dengan 2010.

II. LANDASAN TEORI

Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Menurut Imam Ghozali (2008): "Akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan pokok yaitu:

- a. Akuntabilitas
Akuntansi pemerintahan mempunyai tujuan pertanggungjawaban, maksudnya akuntansi pemerintahan harus memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan.
- b. Manajerial
Akuntansi pemerintahan mempunyai tujuan manajerial, maksudnya akuntansi pemerintahan harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan penilaian kinerja pemerintah.
- c. Pengawasan
Akuntansi pemerintahan mempunyai tujuan pengawasan, maksudnya akuntansi pemerintahan harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien."

Perbedaan Akuntansi Pemerintahan dengan Akuntansi Swasta

Adapun yang membedakan secara signifikan antara akuntansi pemerintahan dengan akuntansi swasta menurut Bachtiar Arif, Muchlis, dan Iskandar (2002) yaitu:

- a. Akuntansi pemerintahan terdapat perkiraan anggaran (*budgetary accounting*), sedangkan dalam akuntansi swasta tidak ada perkiraan anggaran.
- b. Dalam akuntansi pemerintahan, pengeluaran modal dilaporkan dalam laporan operasional maupun neraca. Sedangkan dalam akuntansi komersil, pengeluaran modal tidak dilaporkan dalam laporan operasional.
- c. Akuntansi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh peraturan-peraturan pemerintah sehingga bersifat lebih kaku (kurang fleksibel) dibandingkan dengan akuntansi swasta.

Persamaan Akuntansi Pemerintahan dengan Akuntansi Swasta

Menurut Bachtiar Arif, Muchlis, dan Iskandar (2002), akuntansi pemerintah dengan akuntansi swasta memiliki beberapa persamaan, antara lain:

- a. Akuntansi pemerintahan maupun akuntansi komersial memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi.
- b. Akuntansi pemerintahan maupun akuntansi komersial mengikuti prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum, seperti:
 - 1) Prinsip Obyektivitas (*objectivity*). Untuk mendapatkan laporan yang dapat diandalkan maka laporan harus dapat diuji yaitu terdapat bukti-bukti agar informasi yang dihasilkan dapat diandalkan.
 - 2) Prinsip Konsistensi (*consistency*). Prinsip ini menyatakan bahwa laporan keuangan harus dapat diperbandingkan yaitu menetapkan metode akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.
 - 3) Prinsip Materialitas (*materiality*). Prinsip ini menyatakan bahwa jumlah/nilai yang cukup manfaatnya atau cukup besar, transaksi ekonomi yang material akan dicatat dan dilaporkan.
 - 4) Prinsip Pengungkapan Penuh (*full disclosure*). Pengungkapan kejadian ekonomi secara jelas, memadai dan teliti agar tidak menyesatkan pembaca.

Teori Pembangunan

Pada dekade 1950-1960, teori Rostow mempengaruhi pandangan dan persepsi para ahli ekonomi mengenai strategi pembangunan yang harus dilakukan. Teori ini berdasarkan pada pengalaman pembangunan yang telah dialami oleh negara-negara maju terutama di Eropa. Dengan mengamati proses pembangunan di Eropa dari mulai abad pertengahan sampai dengan abad modern, kemudian Rostow memformulasikan pola pembangunan menjadi tahapan evolusi dari suatu pembangunan ekonomi. Rostow membagi proses pembangunan ekonomi menjadi lima tahap, yaitu (1) Tahap ekonomi tradisional, (2) Tahap prakondisi tinggal landas, (3) Tahap tinggal landas, (4) Tahap menuju kedewasaan, (5) Tahap konsumsi masa

tinggi. Kelima tahapan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perekonomian Tradisional

Perekonomian masyarakat tradisional cenderung bersifat sub sistem dengan pemanfaatan teknologi yang masih sangat terbatas, sehingga sektor pertanian memegang peranan penting. Masih rendahnya tingkat pemanfaatan teknologi dalam proses produksi menyebabkan barang-barang yang diproduksi sebagian besar adalah komoditas pertanian dan bahan mentah lainnya. Struktur sosial kemasyarakatan dalam sistem masyarakat seperti ini bersifat berjenjang. Kemampuan penguasaan sumber daya yang ada sangat dipengaruhi oleh hubungan keluarga.

2. Prakondisi Tinggal Landas

Tahap kedua dari proses pertumbuhan ini merupakan proses transisi dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Sektor industri mulai berkembang disamping sektor pertanian yang masih memegang peranan penting dalam perekonomian. Tahap ini merupakan tahap yang menentukan bagi persiapan menuju tahap-tahap pembangunan berikutnya.

3. Tinggal Landas

Tinggal landas merupakan tahap yang menentukan dalam keseluruhan proses pembangunan bagi kehidupan bermasyarakat. Pengalaman negara eropa menunjukkan bahwa tahap ini berlaku dalam waktu yang relatif pendek yang diperkirakan dua dasawarsa. Dalam tahap ini akan terjadi suatu revolusi industri yang berhubungan erat dengan revolusi metode produksi.

4. Tahap Kedewasaan

Tahap ini ditandai dengan penerapan secara efektif teknologi modern terhadap sumber daya yang dimiliki. Tahapan ini merupakan tahapan jangka panjang dimana produksi dilakukan secara swadaya. Tahapan ini ditandai dengan munculnya beberapa sektor penting yang baru. Pada saat negara berada pada tahap kedewasaan teknologi, terdapat tiga perubahan penting yang terjadi, yaitu (1) Tenaga kerja berubah dari tidak terdidik menjadi terdidik; (2) Perubahan watak pengusaha dari pekerja keras dan kasar berubah menjadi manajer efisien yang halus dan sopan; (3) Masyarakat jenuh terhadap industrialisasi dan menginginkan perubahan lebih jauh.

5. Tahap Konsumsi Masa Tinggi

Pada tahap ini akan ditandai dengan terjadinya migrasi secara besar-besaran dari masyarakat pusat perkotaan ke pinggiran kota akibat pembangunan pusat kota sebagai sentral bagi tempat bekerja. Penggunaan alat transportasi pribadi maupun yang bersifat transportasi umum seperti halnya kereta api merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan. Pada fase ini terjadi perubahan orientasi dari pendekatan penawaran (*supply side*) menuju ke pendekatan

permintaan (*demand side*) dalam sistem produksi yang dianut.

Pemerintahan Daerah

Menurut Mudrajat Kuncoro (2006) berdasarkan teori Rostow di atas, pada saat ini negara Indonesia termasuk dalam tahap tinggal landas. Untuk mencapai tahapan selanjutnya, maka salah satu langkah yang diambil adalah dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Berikut ini akan dijelaskan lebih jauh mengenai asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:

1. Asas Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini berarti bahwa urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah guna pelaksanaan asas desentralisasi menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini, prakarsa diserahkan kepada daerah, baik menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, maupun segi pembiayaan dan perangkat.

2. Asas Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah. Dalam asas dekonsentrasi, tanggung jawab tetap berada pada pemerintah pusat, baik mengenai perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaan. Unsur pelaksanaannya adalah instansi-instansi vertikal yang dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku perangkat pemerintah pusat. Kebijaksanaan atas pelaksanaan urusan dekonsentrasi tersebut sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat.

3. Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban memberikan laporan dari hasil pelaksanaan dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan.

Untuk menetapkan bidang yang menjadi urusan dan wewenang pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, maka sistem pembagian ditetapkan sebagai berikut (Kaho, 2007):

1. Sistem Residu

Secara umum tugas yang menjadi wewenang pemerintah pusat ditentukan terlebih dahulu, sedangkan sisanya menjadi urusan rumah tangga daerah.

2. Sistem Material

Tugas pemerintah daerah ditetapkan satu per satu secara terbatas atau terinci, sedangkan hal-hal

yang di luar dari tugas yang telah ditentukan tersebut merupakan urusan pemerintah pusat.

3. Sistem Formal

Urusan yang termasuk dalam rumah tangga daerah tidak secara apriori ditetapkan di dalam perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus segala sesuatu yang dianggap penting bagi daerahnya, tetapi tidak mencakup urusan yang telah diatur dan diurus oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi.

4. Sistem Otonomi Riil

Penyerahan urusan, tugas dan kewenangan kepada daerah didasarkan pada faktor yang nyata sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang riil dari daerah maupun pemerintah pusat, serta pertumbuhan kehidupan masyarakat yang terjadi.

5. Prinsip Otonomi Nyata, Dinamis dan Bertanggungjawab

Prinsip ini merupakan salah satu variasi dari sistem otonomi riil dimana penyerahan urusan kepada daerah dilakukan secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab.

Arti Otonomi Daerah

Sesuai dengan Pasal 1 butir (h) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri atau aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan bagi pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk melaksanakan tujuan itu, maka kepala daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan.

Menurut Tim Fisipol Universitas Gadjah Mada yang dikutip Anita Wulandari (2005), terdapat empat unsur otonomi daerah, yaitu:

1. Memiliki perangkat pemerintah sendiri yang ditandai dengan adanya Kepala Daerah, DPRD, dan pegawai daerah;
2. Memiliki urusan rumah tangga sendiri yang ditandai dengan adanya dinas-dinas daerah;
3. Memiliki sumber keuangan sendiri yang ditandai dengan adanya pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah dan pendapatan dinas-dinas daerah;
4. Memiliki wewenang untuk melaksanakan inisiatif sendiri (di luar dari instruksi dari pemerintahan pusat atau atasan) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Untuk pemerintah provinsi hanya diberikan otonomi terbatas yang meliputi kewenangan lintas kabupaten dan kota. Selain itu, kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan oleh daerah kabupaten atau kota, serta kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya (Pasal 9 ayat 1 dan 2 UU No. 32 Tahun 2004).

Hal tersebut menunjukkan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Ini berguna untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Untuk dapat mencapainya, maka titik berat otonomi diletakkan di daerah kabupaten dan daerah kota dengan pertimbangan bahwa daerah kabupaten atau kota langsung berhubungan dengan masyarakat.

Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah

Agar dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang menitik beratkan pada Daerah Tingkat II sesuai dengan tujuannya, seperti yang dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah mempunyai prinsip sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi dan keanekaragaman daerah;
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.;
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan kota, sedangkan untuk propinsi merupakan otonomi yang terbatas;
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah;
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada bagi wilayah administrasi;
6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislatif, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah;
7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administratif untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah.

Berdasarkan prinsip tersebut di atas, maka dapat diartikan bahwa peranan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah cukup besar. Terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, akan tetapi masih tetap dalam kerangka memperkuat negara kesatuan sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Prinsip tersebut perlu dipahami oleh setiap aparat pemerintah daerah dalam

memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan pemerintah pusat sebagai perumus kebijaksanaan.

Keberhasilan Otonomi Daerah

Untuk mengetahui apakah suatu daerah otonom mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, Kaho (2007) menegaskan beberapa ukuran sebagai berikut:

1. Kemampuan struktural organisasi
Struktur organisasi pemerintah daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah dan ragam unit cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.
2. Kemampuan aparat pemerintah daerah
Aparat pemerintah daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diinginkan.
3. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat
Pemerintah daerah harus mampu mendorong masyarakat agar memiliki kemauan untuk berperan serta dalam kegiatan pembangunan.
4. Kemampuan keuangan daerah
Pemerintah daerah harus mampu membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara keseluruhan sebagai wujud pelaksanaan, pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Sumber-sumber dana antara lain berasal dari PAD atau sebagian dari subsidi pemerintah pusat.

Kemampuan Keuangan Daerah

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan tersebut, keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan dikeluarkannya undang-undang tentang Otonomi Daerah, membawa konsekuensi bagi daerah yang akan menimbulkan perbedaan antar daerah yang satu dengan yang lainnya, terutama dalam hal kemampuan keuangan daerah, antara lain (Nataluddin, 2001) :

- a. Daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah;
- b. Daerah yang mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah;
- c. Daerah yang sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah; dan
- d. Daerah yang kurang mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.

Selain itu ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah sebagai berikut (Nataluddin, 2001):

- a. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.
- b. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan

terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah, sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, walaupun pengukuran kemampuan keuangan daerah ini akan menimbulkan perbedaan. Paul Hersey dan Kenneth Blanchard memperkenalkan "Hubungan Situasional" dalam pelaksanaan otonomi daerah (Nataluddin, 2001) :

- a. Pola Hubungan Instruktif; peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
- b. Pola Hubungan Konsultatif; campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.
- c. Pola Hubungan Partisipatif; peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- d. Pola Hubungan Delegatif; campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Bertolak dari teori tersebut, karena adanya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda, akan terjadi pula perbedaan pola hubungan dan tingkat kemandirian antar daerah. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut :

TABEL 2
Pola Hubungan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola hubungan
Rendah sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber : Abdul Halim (2002)

Pengelolaan Penerimaan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1, sumber-sumber penerimaan daerah dapat diperinci sebagai berikut:

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan yang digali dari dalam wilayah yang bersangkutan. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

- 1) Pajak daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada Pasal 1, yang dimaksud

dengan pajak daerah yang selanjutnya disebut dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

- 2) Retribusi daerah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada Pasal 1, yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, merupakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah.
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, antara lain hasil penjualan aset negara dan jasa giro.

b) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Adapun pos-pos dana perimbangan tersebut terdiri dari:

- 1) Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan penerimaan dari Sumber Daya Alam seperti: kehutanan, perikanan, pertambangan, minyak dan gas.
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber pada pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber pada pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pengelolaan Pengeluaran Daerah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 1 poin 8, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-

jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengeluaran daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 18 ayat (1), yaitu terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum, sedangkan pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 pada Lampiran IV tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 2, klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang member manfaat jangka pendek. Belanja Operasional antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial, serta belanja tidak terduga untuk kegiatan yang tidak terduga yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

b. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, serta aset tak berwujud.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas (LAK), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang tidak bisa terlepas dari LKPD. Format LRA dalam LKPD terdiri dari:

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

c. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup deficit atau

memanfaatkan surplus anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dengan demikian, maka APBD harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Atas dasar tersebut, penyusunan APBD hendaknya mengacu pada norma-norma dan prinsip anggaran sebagai berikut (Nirzawan, 2001):

1. **Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran**

Transparansi tentang anggaran daerah merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Mengingat anggaran daerah merupakan salah satu sarana evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah mensejahterakan masyarakat, maka APBD harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Selain itu setiap dana yang diperoleh, penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

2. **Disiplin Anggaran**

Anggaran yang disusun harus dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan. Pemilihan antara belanja yang bersifat rutin dengan belanja yang bersifat pembangunan (belanja modal) harus diklasifikasikan secara jelas agar tidak terjadi pencampuradukan kedua sifat anggaran yang dapat menimbulkan pemborosan dan kebocoran dana. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos anggaran merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

3. **Keadilan Anggaran**

Pembiayaan pemerintah dapat dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat, untuk itu pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4. **Efisiensi dan Efektivitas Anggaran**

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimalguna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang diprogramkan.

5. Format Anggaran

Pada dasarnya APBD disusun berdasarkan format anggaran defisit (*defisit budget format*). Selisih antara pendapatan dan belanja mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran. Apabila terjadi surplus, daerah dapat membentuk dana cadangan, sedangkan bila terjadi defisit, dapat ditutup melalui sumber pembiayaan pinjaman dan atau penerbitan obligasi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Analisa Rasio Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah perakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

Analisis rasio pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini adalah (Widodo, 2001):


1. DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat);
2. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya;
3. Pemerintah pusat/provinsi sebagai bahan masukan dalam pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
4. Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia member pinjaman ataupun membeli obligasi.

Kerangka Berpikir

Salah satu ciri utama daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah menurut Yuliati (2001), adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin mengecil. Peranan PAD dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD maka akan semakin besar pula tersedianya jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan kerangka berikut:

GAMBAR 1
Kerangka Berpikir



Sumber: Data diolah oleh penulis

III. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif menurut Dr. Saifuddin Azwar, M.A. (2011) adalah penelitian yang melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, dengan menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis dan dapat dinyatakan dalam angka (numerik) sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

Tujuan dari penelitian deskriptif kuantitatif yaitu membuat deskriptif dengan cara melukiskan secara sistematis berdasarkan faktual yang keakuratannya dapat dipertanggungjawabkan secara empiris. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktanya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh. Kebanyakan pengolahan datanya didasarkan pada analisis persentase dan analisis kecenderungan (*trend*).

Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dan melalui perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2002). Data dalam penelitian ini adalah data berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2006 sampai dengan 2010. LKPD tersebut diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori,

hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan (Hadari Nawawi, 2005). Metode pengumpulan data dokumentasi diperoleh dari arsip Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah di DPPKAD Kabupaten Bangka Tengah.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Wawancara dilakukan terhadap aparat pemerintah di DPPKAD Kabupaten Bangka Tengah untuk mengetahui gambaran umum tentang Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun anggaran 2006-2010 yang dipergunakan untuk menghitung rasio keuangan daerah meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Sumber Pendapatan dari Pihak Ekstern/Pendapatan Transfer;
3. Total Pendapatan Daerah (TPD);
4. Total Pengeluaran Rutin/Belanja Rutin;
5. Total Belanja Pembangunan/Belanja Modal.

Setelah menetapkan variabel yang akan digunakan dalam mengukur rasio keuangan daerah seperti tersebut di atas, maka selanjutnya peneliti mengamati dan mempelajari data-data keuangan daerah berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bangka Tengah pada tahun anggaran 2006 - 2010.

Hasil Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2006-2010

Rasio keuangan yang digunakan dalam pembahasan pada Bab V ini adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio indeks kemampuan rutin, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tahun anggaran 2006-2010, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Adapun data yang digunakan adalah data yang berasal dari arsip dokumen pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Adapun hasil dari Analisis Rasio atas LRA Kabupaten Bangka Tengah tahun anggaran 2006-2010 adalah sebagai berikut:

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio kemandirian keuangan daerah adalah:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Sumber Pendapatan dari Pihak Ekstern}}$$

Berdasarkan hasil bahwa PAD rata-rata mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. PAD yang semula di tahun 2006 sebesar Rp8.189.248.134,48 pada tahun 2007 meningkat menjadi Rp17.945.400.508,52 atau berkembang sebesar 119,13% dari tahun 2006. Tahun 2008 PAD kembali meningkat menjadi Rp20.272.758.109,96 atau berkembang sebesar 12,97% dari tahun 2007 dan di tahun 2009 PAD mengalami penurunan menjadi Rp19.387.622.083,66 atau berkurang sebesar 4,37% dari tahun 2008. Pada tahun 2010 PAD kembali meningkat menjadi Rp20.162.809.820,75 atau berkembang sebesar 4,00% dari tahun 2009, sehingga rata-rata pertumbuhan PAD dari tahun 2006 - 2010 sebesar 32,93%.

Sumber pendapatan transfer juga mengalami peningkatan yang semula pada tahun 2006 sebesar Rp208.560.926.436,27 dan pada tahun 2007 mengalami kenaikan menjadi Rp259.568.583.770,18 atau bertambah sebesar 24,46%. Tahun 2008, Pendapatan Transfer kembali meningkat menjadi Rp331.791.186.446,40 atau bertambah sebesar 27,82%. Tahun 2009, Pendapatan Transfer mengalami penurunan menjadi Rp316.177.188.531,36 atau berkurang sebesar 4,71%. Tahun 2010, Pendapatan Transfer mengalami penurunan kembali menjadi Rp306.328.667.460,69 atau berkurang sebesar 3,11%, sehingga rata-rata pendapatan transfer tahun 2006-2010 mengalami pertumbuhan sebesar 11,12%.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah selama tahun anggaran 2006-2010 mengalami kenaikan maupun penurunan walaupun relatif kecil. Pada tahun 2006, rasio kemandirian mencapai 3,93% dan pada tahun 2007 meningkat menjadi 6,91%. Selanjutnya pada tahun 2008 mengalami penurunan menjadi 6,11% dan pada tahun 2009 mengalami peningkatan menjadi 6,13%. Pada tahun 2010, rasio kemandirian mengalami peningkatan menjadi 6,58% sehingga rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah tahun 2006-2010 adalah sebesar 5,93%. Jika dilihat dari pola hubungan kemandirian keuangan daerah masih dalam pola *instruktif* dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010.

Menurut uraian dan penghitungan di atas dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian selama lima tahun pada Kabupaten Bangka Tengah memiliki rata-rata tingkat kemandirian masih sangat rendah dan dalam kategori kemampuan keuangan dengan pola hubungan *instruktif* yaitu peranan Pemerintah Pusat sangat dominan daripada Pemerintah Daerah karena rasio kemandirian yang dihasilkan masih antara 0%-25%. Rasio kemandirian yang masih sangat rendah mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung pada penerimaan transfer dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

Rasio kemandirian kemampuan keuangan daerah yang masih sangat rendah dapat disebabkan karena tidak dapat diandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi daerah untuk pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah. PAD belum optimal karena relatif rendahnya basis

pajak/retribusi daerah dan belum maksimalnya potensi PAD yang dapat digali oleh Pemerintah Daerah. Selain itu, PAD belum optimal juga dapat disebabkan karena sumber potensi untuk menambah PAD masih dikuasai oleh Pemerintah Pusat. Untuk basis pajak yang cukup besar masih dikelola oleh Pemerintah Pusat, yang dalam pemungutan berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, sedangkan daerah hanya menjalankan peraturan-peraturan tersebut serta akan menerima bagian dalam bentuk dana perimbangan. Dana perimbangan ini terdiri dari dana bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak (bagi hasil-sumber daya alam), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pendapatan ransfer lainnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksana keuangan daerah untuk mencari sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD seperti pendirian Badan Usaha Milik Daerah pada sektor potensial.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DDF = \frac{PAD_t}{TPD_t} \times 100\%$$

Keterangan:

- DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal
- PAD_t = Total Pendapatan Asli Daerah tahun t
- TPD_t = Total Pendapatan Daerah tahun t

Berdasarkan hasil bahwa rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Bangka Tengah mengalami kenaikan maupun penurunan walaupun relatif kecil. Pada tahun 2006, rasio derajat desentralisasi fiskal sebesar 3,66% dan pada tahun 2007 meningkat menjadi sebesar 6,33%. Selanjutnya pada tahun 2008 menurun menjadi 5,68%. Pada tahun 2009, rasio derajat desentralisasi fiskal meningkat menjadi sebesar 5,74% dan pada tahun 2010 kembali meningkat menjadi sebesar 6,06% sehingga rata-rata derajat desentralisasi fiskal pada tahun 2006 – 2010 adalah sebesar 5,49%.

Menurut uraian dan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal selama lima tahun periode 2006 – 2010 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah masih dalam skala interval yang sangat kurang karena masih berada dalam skala interval antara 0,00% - 10,00% dan ini berarti bahwa PAD mempunyai kemampuan yang sangat kurang dalam membiayai pembangunan daerah. Hal ini terjadi karena PAD di Kabupaten Bangka Tengah masih relatif kecil apabila dibandingkan dengan total pendapatan daerah

sehingga Kabupaten Bangka Tengah dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah baik untuk belanja rutin maupun belanja pembangunan masih sangat tergantung pada sumber keuangan berupa pendapatan transfer yang berasal dari transfer Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

Rasio Indeks Kemampuan Rutin

Indeks kemampuan rutin dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IKR = \frac{PAD}{\text{Total Pengeluaran Rutin}}$$

Keterangan:

- IKR = Indeks Kemampuan Rutin
- PAD = Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil bahwa rasio pendapatan asli daerah terhadap pengeluaran rutin daerah Kabupaten Bangka Tengah dari tahun ke tahun menunjukkan keadaan yang tidak stabil dan selalu berubah-ubah. Pada tahun 2006 dan 2007, rasio indeks kemampuan rutin sebesar 11,58% dan 18,84%. Selanjutnya pada tahun 2008 turun menjadi 14,24% dan pada tahun 2009 kembali turun menjadi 10,86%. Pada tahun 2010, rasio indeks kemampuan rutin menjadi semakin menurun menjadi 7,58% sehingga rata-rata rasio indeks kemampuan rutin periode 2006 – 2010 adalah sebesar 12,62%.

Menurut uraian dan perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa rasio indeks kemampuan rutin selama lima tahun periode 2006 – 2010 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah masih dalam skala yang sangat kurang karena masih ada dalam skala interval 0,00%-20,00% yang berarti bahwa PAD mempunyai kemampuan yang sangat kurang untuk membiayai pengeluaran rutin. Hal ini terjadi karena Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah kurang mampu mengoptimalkan perolehan PAD dan selama ini lebih banyak tergantung pada sumber keuangan yang berasal dari transfer Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

Rasio Keserasian

Rasio Keserasian yang digunakan dalam analisis ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total Belanja APBD}}$$

$$\text{Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja APBD}}$$

Dari hasil perhitungan rumus di atas, menunjukkan bahwa belanja rutin tahun 2006 sebesar Rp70.690.487.033,00 mengalami kenaikan menjadi Rp95.249.767.088,12 atau naik sebesar 34,74% pada tahun 2007. Pada tahun 2008 dan 2009, belanja rutin mengalami kenaikan menjadi Rp142.362.704.304,00 dan Rp178.553.751.075,00 atau naik sebesar 49,46% dan

25,42%. Pada tahun 2010 belanja rutin mengalami kenaikan menjadi Rp266.164.547.317,50 atau naik sebesar 49,07%.

Untuk belanja pembangunan pada tahun 2006 sebesar Rp99.824.750.781,74 mengalami kenaikan pada tahun 2007 sebesar Rp123.772.229.401,21 atau naik sebesar 23,99% dan tahun 2008 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp170.935.787.088,00 atau naik sebesar 38,11%. Pada tahun 2009, belanja pembangunan mengalami penurunan menjadi sebesar Rp132.288.898.390,20 atau turun sebesar 22,61% dan pada tahun 2010 mengalami penurunan kembali menjadi sebesar Rp113.401.618.936,82 atau turun sebesar 14,28%.

Dari hasil di atas juga dapat dilihat rasio belanja rutin dan belanja pembangunan yang belum stabil dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006 rasio belanja rutin dan belanja pembangunan adalah 41,46% dan 58,54%. Untuk tahun 2007 rasio belanja rutin naik menjadi 43,49% dan rasio belanja pembangunan turun menjadi 56,51%. Pada tahun 2008 rasio belanja rutin naik kembali menjadi 45,44% dan rasio belanja pembangunan turun menjadi 54,56%, kemudian pada tahun 2009 rasio belanja rutin naik kembali menjadi 57,44% dan rasio belanja pembangunan turun menjadi 42,56%. Pada tahun 2010 rasio belanja rutin semakin naik menjadi 70,12% dan rasio belanja pembangunan semakin turun menjadi 29,88%.

Menurut uraian dan perhitungan di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah cenderung terus menambah anggaran setiap tahun dan memprioritaskan sebagian besar dana yang dimiliki untuk membiayai kebutuhan belanja rutin sehingga rasio belanja pembangunan dalam total belanja daerah semakin mengecil setiap tahun. Ini dapat dibuktikan dari rasio belanja rutin yang selalu lebih besar dari rasio belanja pembangunan dan tingkat pertumbuhan belanja rutin jauh lebih besar dari tingkat pertumbuhan belanja pembangunan. Besarnya alokasi dana untuk belanja rutin terutama dikarenakan semakin banyaknya dinas-dinas pada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah belanja pegawai untuk gaji PNS dan belanja operasional. Oleh karena itu, dapat dibuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah lebih condong pada peningkatan pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas pemerintahan dengan semakin naiknya rasio belanja rutinnnya dan belum memperhatikan peningkatan pembangunan daerah karena semakin turunnya rasio belanja pembangunan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010. Hal ini dikarenakan belum ada patokan yang pasti untuk keserasian porsi anggaran belanja rutin dan belanja pembangunan sehingga Pemerintah Daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja rutin yang mengakibatkan belanja pembangunan untuk Kabupaten Bangka Tengah semakin kecil rasionya.

Rasio Pertumbuhan

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

Keterangan:

P_n = Data yang dihitung pada tahun ke-n

P_o = Data yang dihitung pada tahun ke-0

r = Pertumbuhan

Dari perhitungan rumus di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan PAD dapat dijelaskan bahwa PAD pada tahun 2006 sebesar Rp8.189.248.134,48 mengalami kenaikan pada tahun 2007 menjadi Rp17.945.400.508,52 atau naik sebesar 119,13%. Tahun 2008 PAD kembali mengalami kenaikan menjadi Rp20.272.758.109,96 atau naik sebesar 12,97% dan mengalami penurunan pada tahun 2009 menjadi Rp19.387.622.083,66 atau turun sebesar 4,37%. Pada tahun 2010, PAD mengalami kenaikan kembali menjadi Rp20.162.809.820,75 atau naik sebesar 4%.

Untuk pertumbuhan pendapatan pada tahun 2006 mengalami kenaikan dari total pendapatan sebesar Rp223.812.302.275,75 menjadi Rp283.712.882.278,70 pada tahun 2007 atau naik sebesar 26,76%. Pada tahun 2008, total pendapatan mengalami kenaikan menjadi Rp356.703.270.556,36 atau naik sebesar 25,73% dan pada tahun 2009 mengalami penurunan menjadi Rp337.624.570.615,02 atau turun sebesar 5,35%. Pada tahun 2010 kembali mengalami penurunan menjadi Rp332.848.247.281,44 atau turun sebesar 1,41%. Tidak stabilnya kenaikan pertumbuhan total pendapatan dikarenakan PAD Kabupaten Bangka Tengah juga mengalami fluktuatif.

Pada pertumbuhan belanja rutin mengalami kenaikan dari tahun 2006 dan tahun 2007 sebesar Rp70.690.487.033,00 menjadi Rp95.249.767.088,12 atau naik sebesar 34,74%. Pada tahun 2008 dan tahun 2009 belanja rutin naik menjadi Rp142.362.704.304,00 dan Rp178.328.548.675,00 atau naik sebesar 49,46% dan 25,42%. Pada tahun 2010 besar belanja rutin mengalami kenaikan menjadi Rp266.164.547.317,50 atau naik sebesar 49,07%.

Pada pertumbuhan belanja pembangunan mengalami kenaikan dari tahun 2006 dan tahun 2007 sebesar Rp99.824.750.781,74 menjadi Rp123.772.229.401,21 atau naik sebesar 23,99%. Pada tahun 2008 belanja pembangunan mengalami kenaikan menjadi Rp170.935.787.088,00 atau naik sebesar 38,11%. Pada tahun 2009 dan 2010 mengalami penurunan menjadi Rp132.288.898.390,20 dan Rp113.401.618.936,82 atau turun sebesar 22,61% dan 14,28%.

Menurut uraian dan perhitungan di atas maka kondisi pertumbuhan APBD Kabupaten Bangka Tengah dapat disimpulkan bahwa APBD pada tahun anggaran 2006 – 2010 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan total pendapatan diikuti dengan kenaikan PAD, meskipun pengeluaran belanja rutin masih cukup besar dibanding belanja pembangunan. Sedangkan hasil analisa perkembangan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun anggaran 2006 – 2010.

Dari hasil dapat diketahui bahwa rasio kemandirian Kabupaten Bangka Tengah masih rendah, sehingga dapat

disimpulkan bahwa Kabupaten Bangka Tengah masih belum mampu membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunannya sendiri. Apabila dilihat dari rasio derajat desentralisasi fiskal, dapat ditarik kesimpulan bahwa porsi PAD dalam total pendapatan daerah masih sangat rendah karena sebagian besar pendapatannya berasal dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi. Berdasarkan rasio indeks kemampuan rutin memberikan gambaran bahwa PAD memiliki kemampuan yang sangat kurang dalam membiayai pengeluaran rutin pemerintah daerah. Rasio keserasian menunjukkan bahwa rasio belanja pembangunan semakin turun setiap tahun sedangkan rasio belanja rutin semakin naik setiap tahun sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah masih terkonsentrasi untuk memenuhi pengeluaran rutinnya. Dari rasio pertumbuhan dapat disimpulkan bahwa APBD Kabupaten Bangka Tengah tahun anggaran 2006 – 2010 menunjukkan rata-rata pertumbuhan yang positif meskipun relatif kecil.

Dari kelima rasio di atas dapat disimpulkan bahwa Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah masih belum mampu untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah karena porsi Total Pendapatan Asli Daerah yang sangat kurang jika dibandingkan Total Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat/Provinsi yang masih dominan pada Total Pendapatan Daerah, serta terdapat kecenderungan belanja rutin yang semakin lebih besar daripada belanja pembangunan setiap tahunnya pada periode tahun 2006-2010.

Hasil Analisis jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling menentukan perkembangan kemampuan keuangan daerah periode 2006 – 2010

Kemampuan keuangan daerah sangat tergantung dengan besarnya realisasi atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari:

1. Pendapatan Pajak Daerah
2. Pendapatan Retribusi Daerah
3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan
4. Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah.

Analisa jenis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Tengah dilakukan dengan melihat pertumbuhan masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah dan rasio per jenis Pendapatan Asli Daerah dengan total Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dilakukan dengan membandingkan data pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah selama tahun anggaran 2006 sampai dengan 2010, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi dan dapat ditentukan jenis Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi rata-rata tertinggi pada total Pendapatan Asli Daerah selama periode yang dianalisa.

Adapun hasil dari analisa pertumbuhan dan rasio masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Tengah selama tahun 2006 – 2010 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Pajak Daerah

Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Bangka Tengah pada tahun anggaran 2006 sampai dengan 2010. Berdasarkan hasil yang dapat diketahui bahwa pada tahun 2006 pendapatan pajak daerah sebesar Rp1.584.546.818,09 mengalami penurunan pada tahun 2007 menjadi Rp1.241.348.535,00 atau turun sebesar 21,66%. Pada tahun 2008 mengalami kenaikan menjadi Rp2.746.018.027,17 atau naik sebesar 121,21% dan pada tahun 2009 mengalami penurunan menjadi Rp2.576.265.210,34 atau turun sebesar 6,18%. Pada tahun 2010 kembali mengalami penurunan menjadi Rp2.395.691.911,00 atau turun sebesar 7,01%.

Dari hasil di atas juga dapat dilihat rasio pendapatan pajak daerah, diketahui bahwa pada tahun 2006 rasio pendapatan pajak daerah 19,35% dan mengalami penurunan pada tahun 2007 menjadi 6,92%. Pada tahun 2008 mengalami kenaikan menjadi 13,55% dan pada tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 13,29%. Sementara itu pada tahun 2010 rasio pendapatan pajak daerah kembali mengalami penurunan menjadi 11,88%.

2. Pendapatan Retribusi Daerah

Pertumbuhan Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Tengah pada tahun anggaran 2006 sampai dengan 2010. Berdasarkan hasil yang dapat diketahui bahwa pada tahun 2006 pendapatan retribusi daerah sebesar Rp828.965.745,81 mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada tahun 2007 menjadi Rp3.588.440.152,00 atau naik sebesar 332,88%. Pada tahun 2008 dan 2009 mengalami penurunan menjadi Rp3.222.637.913,00 dan Rp2.084.072.716,00 atau turun sebesar 10,19% dan 35,33%. Pada tahun 2010 pendapatan retribusi daerah mengalami kenaikan menjadi Rp3.330.506.348,00 atau naik sebesar 59,81%.

Dari hasil di atas juga dapat dilihat rasio pendapatan retribusi daerah, diketahui bahwa pada tahun 2006 rasio pendapatan retribusi daerah 10,12% dan mengalami kenaikan pada tahun 2007 menjadi 20,00%. Pada tahun 2008 dan 2009 mengalami penurunan menjadi 15,90% dan 10,75%, sedangkan pada tahun 2010 mengalami kenaikan kembali menjadi 16,52%.

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pertumbuhan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Bangka Tengah pada tahun anggaran 2006 sampai dengan 2010. Hasil yang dapat diketahui bahwa pada tahun 2006 belum terdapat pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada tahun 2007 pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp1.401.779.450,17 dan mengalami kenaikan pada tahun 2008 menjadi Rp1.586.363.804,30 atau naik sebesar 13,17%. Pada tahun 2009 dan 2010 pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami

kenaikan menjadi Rp2.857.393.112,46 dan Rp3.552.889.555,56 atau naik sebesar 80,12% dan 24,34%.

Dari hasil di atas juga dapat dilihat rasio pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, diketahui bahwa pada tahun 2006 rasio pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah 0,00% dan mengalami kenaikan pada tahun 2007 menjadi 7,81%. Pada tahun 2008 dan 2009 juga mengalami kenaikan menjadi 7,83% dan 14,74%, sedangkan pada tahun 2010 juga mengalami kenaikan menjadi 17,62%.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Bangka Tengah pada tahun anggaran 2006 sampai dengan 2010. Berdasarkan hasil yang, dapat diketahui bahwa pada tahun 2006 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah sebesar Rp5.775.735.570,58 dan mengalami kenaikan pada tahun 2007 menjadi Rp11.713.832.371,35 atau naik sebesar 102,81%. Pada tahun 2008 mengalami kenaikan menjadi Rp12.717.738.365,49 atau naik sebesar 8,57%. Sementara itu pada tahun 2009 dan 2010 mengalami penurunan menjadi Rp11.869.891.044,86 dan Rp10.883.722.006,19 atau turun sebesar 6,67% dan 8,31%.

Dari hasil di atas juga dapat dilihat rasio Lain-Lain PAD yang Sah, diketahui bahwa pada tahun 2006 rasio Lain-Lain PAD yang Sah adalah 70,53% dan mengalami penurunan pada tahun 2007 menjadi 65,27%. Pada tahun 2008 Lain-Lain PAD yang Sah kembali mengalami penurunan menjadi 62,73%. Penurunan Lain-Lain PAD yang Sah juga kembali terjadi pada tahun 2009 dan 2010 yaitu menjadi 61,22% dan 53,98%.

Menurut uraian dan perhitungan di atas maka kondisi pertumbuhan jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Tengah selama periode 2006 - 2010 menunjukkan rata-rata pertumbuhan yang positif. Sedangkan hasil rasio jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah dengan total Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Bangka Tengah tahun anggaran 2006 - 2010 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Dari hasil dapat diketahui bahwa jenis Pendapatan Asli Daerah yang memiliki rasio yang sangat signifikan terhadap Total Pendapatan Asli Daerah pada periode tahun anggaran 2006 sampai dengan 2010 yaitu Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dengan rata-rata rasio sebesar 62,75%. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan kemampuan keuangan daerah selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 karena terdapat penerimaan jasa giro dan bunga deposito yang cukup besar yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan penerimaan jasa giro serta bunga deposito tersebut diklasifikasikan sebagai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Hal tersebut dapat

disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah belum dapat mengoptimalkan jenis Pendapatan Asli Daerah lainnya seperti pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sehingga memberi hasil yang signifikan dalam pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah selama tahun anggaran 2006-2010.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan hasil analisis data dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah pada periode tahun anggaran 2006-2010 masih bergantung pada dana perimbangan pusat/provinsi dalam melaksanakan kegiatan otonomi daerah, hal ini dapat dibuktikan dari hasil analisa lima rasio kemampuan keuangan daerah sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun anggaran 2006 - 2010 berada pada kisaran 3,93% - 6,91%. Semua masih dalam skala interval 0% - 25% dan tergolong mempunyai pola hubungan yang instruktif, yang berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat masih relatif rendah. Meskipun dari tahun ke tahun rasio tersebut cenderung meningkat, tetapi tingkat ketergantungan pada sumber pendapatan dari pihak ekstern masih sangat tinggi disebabkan oleh masih lebih besarnya proporsi sumber pendapatan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi daripada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
 - b. Berdasarkan rasio derajat desentralisasi fiskal diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Tengah masih relatif kecil jika digunakan dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Rasio derajat desentralisasi fiskal untuk tahun anggaran 2006 - 2010 berada pada kisaran 3,66% - 6,33%. Semua masih dalam skala interval 0,00% - 10,00% atau dalam kategori sangat kurang. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah masih sangat tergantung dengan sumber keuangan yang berasal dari Pemerintah Pusat meskipun terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
 - c. Berdasarkan rasio indeks kemampuan rutin Kabupaten Bangka Tengah tahun anggaran 2006 - 2010, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu 5 tahun berada pada kisaran 7,58% - 18,84%. Hal ini menunjukkan skala yang sangat kurang karena berada dalam skala interval 0,00% - 20,00%. Ini berarti bahwa kemampuan Pendapatan Asli Daerah dalam memenuhi pengeluaran rutin masih sangat rendah sehingga pengeluaran rutin sangat

tergantungan dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat/Provinsi.

- d. Berdasarkan rasio keserasian Kabupaten Bangka Tengah tahun anggaran 2006 – 2010, proporsi pengeluaran belanja rutin semakin bertambah dibandingkan dengan belanja pembangunan setiap tahun. Besarnya belanja rutin masih berada pada kisaran 41,46% - 70,12%. Hal ini disebabkan besarnya belanja pegawai karena penambahan jumlah Pegawai Negeri Sipil dan jumlah dinas-dinas otonomi di daerah. Untuk belanja pembangunan berada pada kisaran 29,88% - 58,54%, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah masih kurang memperhatikan proporsi untuk pembangunan di daerahnya karena setiap tahun selalu berkurang rasio belanja pembangunannya.
 - e. Berdasarkan rasio pertumbuhan Kabupaten Bangka Tengah, secara rata-rata Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Tengah mengalami pertumbuhan yang positif walaupun masih sangat rendah proporsi kontribusinya terhadap Total Pendapatan Daerah.
2. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah masih belum mengoptimalkan seluruh potensi jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) di daerahnya sehingga peran Total PAD terhadap Total Pendapatan Daerah masih relatif rendah. Berdasarkan hasil dari analisa pertumbuhan dan rasio jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Tengah TA 2006 – 2010 diketahui bahwa jenis Pendapatan Asli Daerah yang memiliki rasio yang sangat signifikan terhadap perkembangan kemampuan keuangan daerah adalah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang memiliki kontribusi kisaran 53,98% - 70,53% dari Total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun anggaran 2006 - 2010. Hal tersebut dikarenakan penerimaan jasa giro dan bunga deposito yang semakin meningkat yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah setiap tahunnya diklasifikasikan sebagai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sedangkan jenis Pendapatan Asli Daerah lainnya seperti pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan belum memberi hasil yang signifikan dalam pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah selama tahun anggaran 2006-2010.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Buku Teks Bahasa Indonesia
 - 1] Arif, Bachtiar; Muchlis, Iskandar. *Akuntansi Pemerintahan*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat. 2002.
 - 2] Ghozali, Imam. *Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat (APBN) dan Pemerintah Daerah (APBD)*. Semarang: Badan Penerbit Univ. Diponegoro. 2008.
 - 3] Halim, Abdul. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat. 2002
 - 4] ----- . *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi 1. Yogyakarta : UPP STIE YKPN. 2001.
 - 5] Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi 2. Yogyakarta : BPF. 2001.
 - 6] Kaho, Joshua Riwo. *Analisa Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah*. Edisi 4. Jakarta : Rineka Cipta. 2007.
 - 7] Kuncoro, Mudrajad. *Ekonomika Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan*. Edisi 3. Yogyakarta : UPP STIE YKPN. 2006.
 - 8] Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Edisi 3. Yogyakarta : UGM Press. 2005.
 - 9] Widodo. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Yogyakarta: UPP STIE YKPN. 2002.
- B. Jurnal dan Makalah
 - 9] Nataluddin. *Potensi Dana Perimbangan pada Pemerintahan di Daerah Provinsi Jambi, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP STIE YKPN. 2001.
 - 10] Nirzawan. *Tinjauan Umum Terhadap Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Bengkulu Utara, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP STIE YKPN. 2001.
 - 11] Widodo. *Analisa Rasio Keuangan pada APBD Boyolali, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP STIE YKPN. 2001.
 - 12] Wulandari, Anita. *Kemampuan Keuangan Daerah di Kota Jambi Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah*. Jurnal Otonomi Daerah FE UGM. 2005.
 - 13] Yulianti. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Menghadapi Otonomi Daerah, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP STIE YKPN. 2001.

C. Peraturan dan Laporan Keuangan

- 14] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.*
- 15] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*
- 16] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
- 17] *Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawabn Keuangan Daerah.*
- 18] *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*
- 19] *Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.*
- 20] *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- 21] DPPKAD Kab Bangka Tengah. *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2006.* Koba : Pemkab Bangka Tengah. 2006.
- 22] DPPKAD Kab Bangka Tengah. *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2007.* Koba : Pemkab Bangka Tengah. 2008.
- 23] -----, *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2008.* Koba : Pemkab Bangka Tengah. 2009.
- 24] -----, *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009.* Koba : Pemkab Bangka Tengah. 2010.
- 25] -----, *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2010.* Koba : Pemkab Bangka Tengah. 2011.